



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, antara:

XXXXXX , NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Liya Togo, 04 Desember 1986 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Dengan menggunakan alamat domisili elektronik odeliyan123@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK -, Tempat Tanggal Lahir: Liya Togo, 05 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 4 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX yang kemudian menihkahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri yang berkediaman di orang tua Penggugat yang terletak di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - XXXXXX, Liya Togo, 28 Maret 2014 (umur 10 tahun)Pendidikan SD
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat merantau ke Ambon sementara Penggugat membutuhkan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering menyembunyikan sesuatu yang membuat Penggugat menaruh curiga kepada Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat memiliki wanita idaman yang diketahui sudah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita bernama **IRMA** dan **NOFI**;

12. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bulan Desember Tahun 2020, yang mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat tinggal di rumah keluar Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa antara Pemohon dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 19 September 2024, Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita melalui mekanisme Surat Tercatat pada tanggal 20 September 2024 dan tanggal 27 September 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wa Ode Nani, NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 27

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Oktober 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P-, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pada aqad nikah Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXX dan XXXXXX serta mahar yang diberikan berupa cincin emas 1gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum aqad nikah, Penggugat berstatus perawan umur 4 tahun dan Tergugat berstatus jejaka umur 21 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan diketahui sudah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Irma dan Nofi;
- Saksi kenal dengan Irmapani dan saksi kenal juga dengan Nofi orang padakuru, mereka berdua wanita idaman lain Tergugat;
- Saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Penggugat tinggal di orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada perkawinannya 22 tahun yang lalu di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pada aqad nikah Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar yang diberikan berupa cincin emas sebrat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum aqad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2020;
- Saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Penggugat tinggal di saksi yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin mengajukan itsbat nikah dengan Tergugat sekaligus bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun saat ini diketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
3. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat Kejadian tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat bertempat tinggal rumah Kediamanorang tua Penggugat di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



(a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan kode **(P-)**. maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P-** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Penggugat dan Tergugat telah menikah secara islam akan tetapi seiring perjalannya waktu Penggugat tidak pernah dinafkahi serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang padakuru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXX** dan **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan wali pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX dengan saksi pada aqad nikah Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Saksi I dan saksi II mengetahui sebelum aqad nikah, Penggugat berstatus perawan umur 4 tahun dan Tergugat berstatus jejaka umur 21 tahun;
- Saksi I dan saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah;
- Saksi I dan saksi II mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi I dan saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain orang padakuru dan telah berselingkuh dengan 2 orang wanita yang berbeda yaitu Irma dan Nofi;
- Saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih *jo.* Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak



mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2002 di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akan disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan cerai Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan orang padakuru;
2. Saksi saksi mengetahui Tergugat pergi dari bulan Desember tahun 2020 atau lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak pernah pulang untuk kembali bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa kedua saksi telah menasehati kepada Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah yang berujung tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan,

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahata".

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القاضي طلقه بئنة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa hakim mengambil pendapat dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, *"tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak **meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut** tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2002 bertempat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diupload kedalam SIP oleh Hakim tersebut didampingi oleh Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp48.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp193.000,00

(Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No 128/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)